

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduknya beragama Islam.¹ Kondisi demografis ini seharusnya menjadi modal strategis bagi pengembangan industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Namun pada kenyataannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah masih tergolong rendah. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas.² Keterbatasan pemahaman mengenai prinsip-prinsip operasional bank syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta sistem bagi hasil, menyebabkan sebagian besar masyarakat tetap bertumpu pada sistem keuangan konvensional. Lebih jauh, fenomena ini turut mendorong maraknya praktik pinjaman informal seperti "bank emok" yang menawarkan kemudahan akses namun disertai beban bunga tinggi yang potensial merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.³

Secara struktural, sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

¹ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2020: Hasil Sensus Penduduk 2020* (BPS, 2021), 45.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022* (OJK, 2022), 12–14.

³ Suhartono dan Ari Kristin Prasetyoningrum, "Fenomena Bank Emok dan Ancaman terhadap Inklusi Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 88–90.

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap transaksi keuangan.⁴ Selain berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat (*surplus unit*) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (*deficit unit*) bank syariah juga memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbasis kemitraan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁵

Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini masih berada di bawah perbankan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa market share aset perbankan syariah baru mencapai kisaran 7–8 persen dari total aset industri perbankan nasional.⁶ Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain keterbatasan literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan Islam, serta kesenjangan dalam adopsi teknologi informasi dibandingkan bank konvensional.⁷ Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi, dan akselerasi digitalisasi layanan menjadi agenda mendesak dalam pengembangan ekosistem perbankan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif. Meskipun berbagai indikator menunjukkan

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (PT Grasindo, 2005), 3–5.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001), 18.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2024* (OJK, 2025), 3.

⁷ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005), 67–69.

pertumbuhan positif, tantangan dalam memperluas pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih cukup besar. Konsolidasi industri, peningkatan literasi keuangan syariah, serta percepatan digitalisasi layanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bank syariah di tengah dominasi perbankan konvensional.⁸

Dalam konteks analisis kinerja perbankan, pertumbuhan aset merupakan salah satu indikator paling komprehensif untuk mengukur perkembangan skala dan kapabilitas operasional sebuah bank. Aset bank dimanfaatkan untuk berbagai keperluan strategis, mulai dari pemenuhan kewajiban modal minimum, ekspansi bisnis, peningkatan kualitas layanan, hingga kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.⁹ Sejumlah penelitian empiris menegaskan bahwa pertumbuhan aset memiliki korelasi positif yang signifikan dengan pertumbuhan laba dan kinerja operasional bank secara keseluruhan, sehingga menjadikannya variabel kunci dalam penilaian kesehatan dan daya saing lembaga perbankan.¹⁰

Tabel 1.1
Perbandingan Bank Syariah
Di Indonesia

No	Nama Bank	Tahun Berdiri	Status/ Sejarah	Karakteristik Utama	Keterangan
1	Bank Muamalat Indonesia	1992	Bank syariah pertama di Indonesia	Pelopor perbankan syariah nasional	Memiliki data historis Panjang dan kontinu
2	Bank Syariah Indonesia	2021	Hasil merger (BRIS, BNIS, BSM)	Bank syariah terbesar di Indonesia	Data historis belum kontinu

⁸ Asriani Muhri dkk., “Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional,” *Owner* 7, no. 1 (2022): 346–66, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1360>.

⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2 ed. (Ghalia Indonesia, 2009), 47.

¹⁰ Widi Winarso, “Pengaruh Kredit dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Aset Perbankan Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2015): 735–52.

3	BCA Syariah	2010	Anak usaha BCA	Fokus pembiayaan retail	Skala aset menengah
4	Bank Mega Syariah	2004	Anak usaha CT corp	Fokus consumer financing	Pertumbuhan stabil
5	Panin Dubai Syariah	2009	Bank syariah swasta	Fokus korporasi dan komersial	Pangsa pasar terbatas

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Website resmi bank terkait (data diolah)

Di antara seluruh lembaga perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menempati posisi yang paling strategis dan historis. Didirikan pada 1 Mei 1992, BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menjadi pelopor sekaligus katalis bagi perkembangan industri perbankan Islam secara nasional.¹¹ Keberhasilan BMI bertahan melewati krisis ekonomi 1998 tanpa memerlukan suntikan dana dari pemerintah sementara ratusan bank konvensional mengalami kebangkrutan atau terpaksa dilikuidasi secara empiris membuktikan ketangguhan model perbankan berbasis syariah dalam menghadapi guncangan ekonomi makro.¹² Keberhasilan ini sekaligus membuka jalan bagi ekspansi perbankan syariah di Indonesia, yang pada tahun 2015 telah berkembang menjadi 12 bank umum syariah.¹³

Perjalanan BMI tidak terlepas dari serangkaian tantangan kelembagaan yang kompleks. Krisis moneter 1998 mengakibatkan lonjakan *Non-Performing Financing (NPF)* hingga melampaui 60 persen, yang memaksa BMI menjalani restrukturisasi besar-besaran dengan melibatkan *Islamic Development Bank (IDB)* sebagai pemegang saham baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 7 ed. (Azkia Publisher, 2009), 47.

¹² Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 1999/2000* (BMI, 2000), 14–16.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019* (OJK, 2015), 5.

(RUPS) pada 21 Juni 1999.¹⁴ Tantangan kembali muncul pada tahun 2014 dan 2017 ketika rasio NPF kembali meningkat tajam, memaksa manajemen untuk melakukan restrukturisasi akad secara masif melalui mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Puncak rekonstruksi terjadi pada 15 September 2021 dengan penandatanganan *Master Restructuring Agreement* (MRA) antara Bank Muamalat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), yang membuka jalan bagi masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali mayoritas (82,65 persen) pada akhir 2021 hingga 2022.¹⁵ Fase rekonstruksi paripurna berlanjut pada tahun 2024 ketika BMI diakuisisi oleh Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara (UUS BTN) untuk memperkuat struktur permodalan dan keberlanjutan bisnisnya.¹⁶

Pemilihan BMI sebagai objek penelitian didasarkan pada empat pertimbangan utama. Pertama, BMI memiliki rekam jejak historis terpanjang sebagai bank syariah tertua di Indonesia sehingga *representatif* untuk menggambarkan dinamika industri. Kedua, BMI telah melewati siklus penuh tekanan finansial, restrukturisasi, dan pemulihan yang menjadikannya laboratorium empiris yang unik. Ketiga, ketersediaan data keuangan BMI yang konsisten dan dapat dibandingkan lintas periode berbeda dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger sehingga datanya tidak kontinu untuk analisis jangka panjang. Keempat, posisi aset BMI di segmen menengah-

¹⁴ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2000* (BMI, 2000).

¹⁵ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2021* (BMI, 2022), 23–25; Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Kinerja 2022* (BPKH, 2023), 41.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Konsolidasi Perbankan Syariah—Akuisisi Bank Muamalat oleh UUS BTN,” OJK, 2024.

atas perbankan syariah nasional menjadikannya representasi industri yang relevan.¹⁷

Tabel 1.2
Perkembangan Total Aset Bank Muamalat
Di Indonesia
Tahun 2019-2025

Tahun	Total Aset (Triliun Rupiah)	Keterangan
2019	50,6	Fase tekanan likuiditas dan tingginya NPF
2020	51,2	Dampak pandemi COVID-19
2021	58,2	Restrukturisasi dan masuknya BPKH
2022	61,4	Pemulihan pasca MRA
2023	66,8	Pertumbuhan bisnis mulai stabil
2024	60,1	Estimasi pertumbuhan aset
2025	62,2	Proyeksi pertumbuhan berkelanjutan

Sumber data: Annual Report Bank Muamalat Indonesia tahun 2019-2025 (data diolah)

Adapun periode penelitian 2019–2025 dipilih karena mencakup siklus lengkap dinamika keuangan BMI: fase tekanan (2019–2020), restrukturisasi (2021), pemulihan pasca-MRA (2022), hingga fase pertumbuhan berkelanjutan (2023–2025). Pada tahun 2019, NPF BMI masih berada pada level yang memprihatinkan sementara bank tengah menjalani skema rights issue untuk memperkuat permodalan. Rentang waktu ini memberikan variasi data yang cukup kaya dan bermakna secara statistik untuk menganalisis determinan pertumbuhan aset secara komprehensif.¹⁸

Dalam penelitian ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) dipilih sebagai variabel independen pertama (X1) mengingat perannya yang fundamental sebagai

¹⁷ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 5 ed. (PT RajaGrafindo Persada, 2014), 310–12.

¹⁸ Bank Muamalat Indonesia, “Laporan Keuangan Triwulanan 2019–2025,” 2025, <https://www.ojk.go.id>.

sumber dana utama bank syariah. DPK meliputi dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), giro (*demand deposit*), dan deposito (*time deposit*). Secara empiris, fluktuasi DPK BMI selama periode rekonstruksi menunjukkan penurunan signifikan dari kisaran Rp 45–55 triliun pada 2018–2019 akibat keluarnya dana nasabah institusional, namun berangsur pulih setelah masuknya BPKH sebagai investor strategis.¹⁹ Dalam operasional bank syariah, DPK menjadi sumber pendanaan utama yang menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan dan memperluas aset produktifnya.²⁰ Kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan dan mengembangkan asetnya sangat ditentukan oleh volume DPK yang berhasil dihimpun semakin besar dana yang terkumpul semakin luas ruang bagi bank untuk mengalokasikan dana tersebut ke instrumen produktif yang pada akhirnya mendorong akumulasi aset.²¹

Kemudian untuk variabel selanjutnya adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan mekanisme pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Bentuk pembiayaan ini umumnya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan

¹⁹ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2019* (BMI, 2020), 54–56.

²⁰ Jundi Alfarqi Zaini dan Amalia Nuril Hidayati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*,” *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)* 7, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.32493/skt.v7i1.29307>.

²¹ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Alfabeta, 2012), 34–36.

secara proporsional.²² Berbeda dengan kredit konvensional yang berbasis bunga tetap, pembiayaan bagi hasil merupakan mekanisme investasi produktif yang mendistribusikan risiko dan imbal hasil secara proporsional antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib/syarik*).²³ Secara teoritis, peningkatan penyaluran pembiayaan bagi hasil yang berkualitas akan menghasilkan pendapatan bagi hasil yang lebih tinggi bagi bank, yang selanjutnya berkontribusi pada akumulasi laba ditahan dan akhirnya memperbesar total aset. Dari sisi data, porsi pembiayaan bagi hasil BMI mengalami tekanan ketika NPF melonjak, namun kembali meningkat seiring dengan membaiknya kualitas aset pasca-rekonstruksi 2021–2022.²⁴

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu Dan Research Gap

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Masruron & Safitri	Pengaruh Stimulus Ekonomi terhadap Perbankan Syariah	DPK, Pembiayaan, Aset	Teori Intermediasi Keuangan	DPK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset	Fokus belum spesifik pada BMI
2	Wulandari, Usdeldi, Nengsih	Pengaruh DPK terhadap Profitabilitas BUS	DPK, ROA	Teori Fungsi Intermediasi Bank	DPK signifikan terhadap profitabilitas	Tidak mengukur pertumbuhan aset
3	Nugroho, Riyanti, Hakim	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap ROA	Musyarakah, Mudharabah, ROA	Teori Risk and Return	Pembiayaan bagi hasil tidak signifikan	Fokus profitabilitas, bukan aset
4	Efrilyati, Rahmani, Syafina	Equivalent Rate Deposito	Equivalent Rate, Deposito	Teori Bagi Hasil Syariah	Equivalent rate berpengaruh	Tidak mengukur

²² Rachmadi Setiawan, “Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam,” *Margin: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (2022): 133–43, <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>.

²³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 95.

²⁴ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2022* (BMI, 2023), 68–70.

		<i>Mudharabah</i> BMI			terhadap pertumbuhan deposito	pertumbuhan aset
5	Rismawati dkk	Analisis Kesehatan BMI sebelum dan sesudah pandemi	NPF, Likuiditas, <i>Profitabilitas</i>	Teori Kesehatan Bank	Terdapat perubahan signifikan saat pandemi	Tidak membahas DPK dan pembiayaan bagi hasil
6	Penelitian Ini	Pengaruh DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Aset BMI	DPK, Pembiayaan Bagi Hasil, Pertumbuhan Aset	Teori Intermedias i dan Teori Bagi Hasil	Akan diuji	Fokus spesifik pada BMI periode 2019–2025

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masruron dan Safitri ditemukan bahwa intervensi kebijakan stimulus pemerintah serta fluktuasi ekonomi makro memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan aset, pembiayaan, serta kapasitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia.²⁵ Pentingnya tata kelola instrumen DPK ini dipertegas oleh Wulandari, Usdeldi, dan Nengsih yang menempatkan variabel tersebut sebagai faktor krusial karena terbukti mampu memoderasi hubungan antara rasio aktivitas operasional bank terhadap profitabilitas portofolio finansialnya.²⁶ Namun, di sisi alokasi dana, portofolio pembiayaan sering kali menghadapi tantangan fluktuasi kinerja sebagaimana penelitian oleh Nugroho, Riyanti, dan Hakim, yang menemukan bahwa produk berbasis bagi hasil secara empiris terkadang menunjukkan pengaruh yang tidak

²⁵ Muhammad Masruron dan Nurul Aulia Adinda Safitri, “Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19,” *Al Birru* 1, no. 1 (2021): 1-10

²⁶ Masyita Wulandari dkk., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, NPF, CAR dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 2020–31.

signifikan terhadap profitabilitas *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah akibat tingginya risiko bawaan.²⁷ Kompleksitas variabel bagi hasil ini diperkuat oleh studi spesifik pada BMI oleh Efrilyati, Rahmani, dan Syafina yang menyoroti bahwa tingkat pengembalian (*Equivalent Rate*) secara langsung memengaruhi ekspektasi dan pertumbuhan pendapatan bagi hasil nasabah deposito *mudharabah*.²⁸

Di samping itu, dinamika operasional ini tidak terlepas dari faktor eksternal dan struktural perbankan syariah di Indonesia. Rismawati dkk. memberikan konteks historis penting melalui studi komparatifnya pada BMI, yang menunjukkan adanya pergeseran signifikan pada tingkat kesehatan keuangan bank sebelum dan semasa pandemi COVID-19, sebuah fase kritis yang sangat memengaruhi kemampuan ekspansi aset.²⁹ Kondisi industri yang fluktuatif tersebut melahirkan berbagai keputusan strategis makro di Indonesia, mulai dari upaya peningkatan pangsa pasar perbankan Islam melalui konversi Bank BUMD menjadi bank syariah penuh, hingga aksi korporasi besar berupa penggabungan beberapa bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah

²⁷ Dimas Nugroho dkk., “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Inflasi, Current Ratio Dan Debt To Asset Ratio Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis* 4, no. 1 (2023): 33–46, <https://doi.org/10.24853/jmmb.4.1.33-46>.

²⁸ Wilda Efrilyati dkk., “Pengaruh Bagi Hasil, Kurs, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil Nasabah Deposito Mudharabah: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia,” *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 35–48, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.565>.

²⁹ Rismawati Rismawati dkk., “Analisis Studi Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Muamalat Indonesia Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 06 (2024): 39–44, <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i06.1805>.

Indonesia untuk memperkuat stabilitas struktural, solvabilitas, serta kapasitas likuiditas nasional.³⁰

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank syariah. Sebagian penelitian menemukan bahwa DPK dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan profitabilitas bank, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan akibat tingginya risiko pembiayaan dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada aspek pertumbuhan aset BMI periode 2019–2025.

Oleh karena itu, signifikansi dari penelitian ini berada pada integrasi komprehensif antara variabel internal penentu kapasitas bank (DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil) yang difokuskan secara spesifik untuk memprediksi Pertumbuhan Aset sebagai indikator utama perluasan pasar, bukan sekadar melihat profitabilitasnya saja. Kombinasi kedua variabel independen tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai sisi penghimpunan dan penyaluran dana bank, dua sisi mata uang yang secara sinergis menentukan laju pertumbuhan aset. Dengan memahami determinan pertumbuhan aset BMI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang lebih kuat,

³⁰ Sugeng Ribowo dan Irfan Bahar Nurdin, “Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah),” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 01 (2022): 11, <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2287>; Ainun Qomaruz Zaman, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia,” *Journal of Islamic Economics An Nuqud* 4, no. 1 (2025): 267–74.

inklusif, dan berkelanjutan.³¹ Dengan mengambil lokus pada BMI selaku pionir perbankan syariah yang telah melewati berbagai fase disrupsi ekonomi tersebut, penelitian ini menjadi sangat strategis karena menggunakan rentang waktu 2019-2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan rekomendasi empiris bagi manajemen BMI dalam merumuskan kebijakan alokasi pembiayaan bagi hasil yang kompetitif serta strategi penghimpunan DPK yang optimal guna mendorong akselerasi pertumbuhan aset yang berkelanjutan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini yang relevan untuk studi kasus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Pihak Ketiga di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025?
2. Bagaimana Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025?
3. Bagaimana Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025?
5. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025?
6. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil secara

³¹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 320.

simultan terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025?

C. TUJUAN MASALAH

Adapun tujuan dari peneliti ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan Dana Pihak Ketiga di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025.
2. Untuk menjelaskan Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025.
3. Untuk menjelaskan Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025.
4. Untuk menganalisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025.
5. Untuk menganalisa Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025.
6. Untuk menganalisa pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil secara simultan terhadap Pertumbuhan Aset di Bank Muamalat Indonesia periode 2019-2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai perbankan syariah dengan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan bagi hasil terhadap pertumbuhan aset. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan

pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan aset sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan dasar dan inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dari perbankan syariah.

b. Bagi Perbankan

Memberikan referensi kepada manajemen BMI mengenai pentingnya optimalisasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran pembiayaan bagi hasil dalam meningkatkan pertumbuhan aset bank.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih memahami peran bank syariah serta pentingnya Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan bagi hasil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa DPK dan pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan secara parsial keduanya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.³²

Persamaan dengan peneliti yang akan digunakan sama-sama menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia. Menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2025

Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan syariah berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap pertumbuhan aset Bank Syariah Indonesia.³³

Persamaan sama-sama meneliti pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pertumbuhan aset. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan objek Bank Syariah Indonesia dan variabel pembiayaan syariah secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada Bank Muamalat Indonesia dan pembiayaan bagi hasil.

³² Cut elviza maulidia, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2019*, 2021.

³³ Dellia Annasthasya dkk., "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2025," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 6 (2025): 474–79, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i6.1380>.

3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan dan NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.³⁴

Persamaan sama-sama mengkaji pembiayaan syariah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan aset.

4. pengaruh pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*, *Musyarakah*, dana pihak ketiga terhadap Profitabilitas (ROA).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.³⁵

Persamaan sama-sama menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan bagi hasil. Perbedaan penelitian terdahulu mengukur

³⁴ Nindy Lufitasari dkk., *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023*, 05 (t.t.).

³⁵ Median Wilestari dkk., *Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas (ROA)*, 5, no. 2 (2023).

profitabilitas (ROA), sedangkan penelitian ini mengukur pertumbuhan aset.

5. pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

hasil penelitian Analisis data menunjukkan bahwa CAR, ROA, dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia, NPF berpengaruh negatif signifikan, sedangkan DPK tidak berpengaruh. DPK, CAR, ROA, FDR, dan NPF secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Tahun 2013–2021 bagi Bank Muamalat Indonesia.³⁶

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah rasio yang digunakan lebih lengkap sedangkan pada peneliti yang baru lebih spesifik. Persamaan kedua peneliti sama-sama menggunakan dua variabel independen.

F. Definisi Operasional

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dalam berbagai instrumen seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun tabungan. Lukman Dendawijaya menambahkan bahwa DPK menjadi sumber pendanaan utama dan paling vital bagi bank.³⁷ Bank kemudian mengoptimalkan dana tersebut untuk menghasilkan pendapatan dengan menyalurkannya kembali kepada

³⁶ Zaini dan Hidayati, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.”

³⁷ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*.

masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana ini, semakin besar pula potensi keuntungan bank, yang pada akhirnya memotivasi bank untuk terus meningkatkan volume pembiayaan kepada masyarakat.³⁸

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip kerja sama antara bank dan nasabah melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, serta bebas dari unsur riba, spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*).³⁹

a. *Musyarakah*

Baik bank maupun nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal dan bekerja sama dalam mengelola usaha. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan porsi modal yang disertakan dalam kegiatan usaha tersebut

b. *Mudharabah*

Bank memberikan modal sebesar 100% kepada pelaku usaha (nasabah). Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan proporsi modal yang disepakati, namun risikonya ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama tidak ada kelalaian dari pengelola (nasabah).

³⁸ Kukuh Firmansyah dan Iswan Noor, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf) Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Penyaluran Dana Bank Umum Syariah,” *Islamic Economics and finance in Focus* 1, no. 3 (2022): 244–51, <https://doi.org/10.21776/ieff.2022.01.3.06>.

³⁹ Setiawan, “Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam.”

3. Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan aset adalah peningkatan total aset perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya yang menunjukkan perkembangan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya.⁴⁰

Secara operasional, pertumbuhan aset diukur menggunakan rasio perubahan total aset, yaitu dengan membandingkan selisih total aset pada periode berjalan dengan total aset pada periode sebelumnya, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase.

⁴⁰ Zubaidah Nasution, "Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2578>.